



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 36 /B.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan penetapan kebutuhan pegawai pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan;
- b. bahwa dengan adanya nilai dan kelas jabatan maka dasar pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat, berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan terhadap pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; dan
 4. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 5. membuat penyusunan regulasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai;
 6. menyusun formasi perencanaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 7. mengumpulkan seluruh data penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; dan
 8. menyusun hasil akhir Tambahan Penghasilan Pegawai berupa format nilai dan kelas jabatan (evaluasi jabatan).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman Kepada Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 36 /B.07/HK/2020
 TANGGAL : 13 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Inspektur Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
 Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
 Lampung
- IV. Anggota
1. Penganggaran : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
 Lampung
 3. Kepala Bidang Pembendaharaan Keuangan
 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
 Lampung
 4. Kepala Bidang Perencanaan Makro,
 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
 Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan
 APBD Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan
 Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
 Lampung
2. Perencanaan : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
 Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis
 Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
 Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 7. 1 (satu) orang Analis Jabatan pada Biro
 Organisasi Setda Provinsi Lampung

3. Kinerja Pegawai : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Negeri Sipil
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
10. 1 (satu) orang Analis Sistem Informasi pada Sub Bagian Penyajian, Pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Pengawas : 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI